



PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ahmad alias Ahmad HJ bin H. Jarre, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Beli Ikan, bertempat tinggal di Kampung Solo Padadae, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

Djumatih alias Djumatia Ahmad binti Latif Dg Tiro, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Solo Padadae, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya, yakni:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Miftahul Jannah binti Ahmad HJ**
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene, 17 September 2005 (16 tahun)
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Tinggal : Kampung Solo Padadae, Kelurahan Mappasaile,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Wahyudin bin M. Husain P**
Tempat, tanggal lahir : Baring, 11 Agustus 1988 (33 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Tinggal : Muara Pasis, RT.007 RW.-, Desa Muara Pasis,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **M. Husain R bin Rahman dan Muliana binti Mappesse**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun dan perkawinan akan segera

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua bersama dan dikhawatirkan timbul fitnah;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon bersedia ikut membantu dan membimbing rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya setelah dilangsungkannya Perkawinan.

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.729/Kua.21.B.K/Kp.01.2/XI/2021, tertanggal 02 November 2021;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Miftahul Jannah binti Ahmad HJ** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wahyudin bin M. Husain P.**

3.-----

Membebankan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



.Bahwa ahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, beserta Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan perwakilan keluarga Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Calon Besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering keluar bersama-sama calon suaminya sehingga para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan lamaran.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak kami meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan telah punya penghasilan.
- Bahwa Para Pemohon akan tetap mendampingi dan membimbing anak para Pemohon.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Miftahul Jannah binti Ahmad HJ adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Miftahul Jannah binti Ahmad HJ berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami segala resiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan, namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi, pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar.
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin bin M. Husain P.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun.
- Bahwa status anak para Pemohon saat ini belum menikah.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah usaha tambak.
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara anak Para Pemohon dengan Wahyudin bin M. Husain P dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wahyudin bin M. Husain P adalah calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Wahyudin bin M. Husain P berumur 33 tahun;
- Bahwa Wahyudin bin M. Husain P kenal dengan Miftahul Jannah binti Ahmad HJ selama 1 tahun.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa calon Suami anak Para Pemohon tidak sanggup menunggu lagi sampai anak Para Pemohon umur 19 tahun karena hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara Wahyudin bin M. Husain P dengan anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama M. Husain R bin Rahman dan Muliana binti Mappedasse., atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Calon Besan kenal dengan Miftahul Jannah binti Ahmad HJ .;
- Bahwa hubungan anak calon besan dengan anak para Pemohon sedemikian erat dan pihak calon besan para Pemohon sudah melaksanakan lamaran.
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah diantara keduanya, mereka ingin menikah karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052508200001 tanggal 25 Agustus 2020 a.n. Ahmad HJ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1622/CS/DS/PJ/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd/06 0037424 tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Bucinri, Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor: B-729/Kua.21.B.K/Kp.01.2/XI/2021 tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Muh. Taufik bin Jumakkara, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bua Mata, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 tahun, sudah sering pergi berdua sehingga para Pemohon khawatir akan menjadi fitnah;
- Bahwa perkawinan ini atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain.
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima oleh anak para Pemohon serta keluarga;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah biasa mengurus rumah tangga sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani tambak.

2. Anggita Ahmad binti Ahmad, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pondong Baru, Kelurahan Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 tahun, sudah sering pergi berdua sehingga para Pemohon khawatir akan menjadi fitnah;
- Bahwa perkawinan ini atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain.
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima oleh anak para Pemohon serta keluarga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah biasa mengurus rumah tangga sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani tambak;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ, umur 16 tahun, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Wahyudin bin M. Husain P, umur 33 tahun, karena keduanya telah berpacaran, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun keduanya ditolak PPN KUA karena calon pengantin perempuan belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ dengan Wahyudin bin M. Husain P yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu Muh. Taufik bin Jumakkara dan Anggita Ahmad binti Ahmad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pk



satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan perwakilan keluarga calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin bin M. Husain P;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;
 1. Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon yaitu petani tambak;
 2. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pk



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai tukang bengkel mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga besar masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga besar kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ berumur 16 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin bin M. Husain P;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Miftahul Jannah binti Ahmad HJ untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Wahyudin bin M. Husain P.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Hapsah, S. Ag., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pangkajene, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fahmy Marian Basir, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fahmy Marian Basir, S.H

Hapsah, S. Ag., M.H

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan No.0251/Pdt.P/2021/PA.Pkj